



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 439 TAHUN 2018

TENTANG
AKTIF KULIAH KEMBALI
MAHASISWA STRATA DUA
PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Abdulloh NPM 2011920003 adalah mahasiswa Program Studi Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan Aktif Kuliah Kembali Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
8. Peraturan Rektor Nomor 201 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Aktif Kuliah Kembali Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta;
9. Peraturan Rektor Nomor 451 Tahun 2017 tanggal 26 September 2017 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa strata Dua Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta 15/F.6.1-UMJ/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 perihal Permohonan Aktif Kuliah Kembali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA STRATA DUA PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Pertama : Memberikan waktu untuk aktif kuliah kembali mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 kepada mahasiswa di bawah ini :

N a m a : **ABDULLOH**
Nomor Pokok Lama : 2011920003
Nomor Pokok Baru : 2018926001
Program Studi : Magister Studi Islam
Fakultas : Agama Islam

Kedua : Memberikan nomor pokok baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.


Ketiga : Setelah dikeluarkan surat keputusan ini, maka mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.


Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 02 Dzul Hijjah 1439 H
14 Agustus 2018 M

Rektor,



 Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Agama Islam
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.